

Kurikulum pelatihan satpam

Sumber: nasecurity.co.id

MATERI DIKSAR	2
Tugas pokok satpam	2
Kode Etik Profesi Satpam	3
PROTAP (Program Tetap).....	4
Materi Dasar Intelijen	6
MATERI DASAR INTELIJEN	6
INTELIJEN KEAMANAN	6
TUJUAN, SASARAN, ANCAMAN DAN TEKNIK TAKTIK PENGAMANAN INTELIJEN PAM TERHADAP VVIP DAN VIP :.....	7
PERORANGAN. POK / ORGANISASI MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH	7
PENGAMANAN KELOMPOK DAN ORMAS	7
PEMERINTAH	8
ORANG ASING	8
OBJEK VITAL / OBJEK VITAL NASIONAL DAN INSTALASI PEMERINTAH	9
SENJATA API, BAHAN PELADAK, dan BAHAN BERBAHAYA	10
BAHAN KETERANGAN INFO RAHASIA NEGARA / DOKUMEN RAHASIA	10
SOP Satpam	11
Prosedur Pengawalan Tahanan	11
PROSEDUR ANCAMAN BOM VIA TELEPON	11
PROSEDUR PENGAMANAN LEDAKAN BOM	11
PROSEDUR MENGATASI ORANG MABUK DAN PERKELAHIAN	12
PROSEDUR DALAM PENANGANAN TKP	12
PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS SECURITY	13
Materi HAM	15

MATERI DIKSAR

Pengamanan atau dalam bahasa asingnya "security", yang berasal dari bahasa Latin "securus" yang artinya "aman" atau "melindungi diri" atau "menghindarkan diri" dari ancaman bahaya. Dengan demikian pengamanan dapat berperan sebagai pemberi perlindungan *protective role* terhadap ancaman bahaya. Salah satu cara agar anda mendapatkan sertifikat satpam dan menjadi satpam yang profesional adalah dengan mengikuti pelatihan satpam.

Dengan mengikuti pelatihan satpam maka anda akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebagai satpam karena sudah memiliki sertifikat satpam.

Terkait dengan pelatihan satpam, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu **Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam**.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri tersebut, berikut ini adalah Kurikulum pelatihan satpam:

A. Pengantar

- Pengenalan LemDik
- Pola Kurikulum
- Peraturan Urusan Dalam
- Inter Personal Skill

B. Pembinaan Kepribadian

- Etika Profesi
- Tugas pokok, fungsi dan peranan satpam

C. Pengetahuan dan Keterampilan

- Kemampuan kepolisian terbatas
- Beladiri
- Pengenalan bahan peledak, barang berharga dan latihan menembak
- Pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- Penggunaan tongkat polri dan borgol
- Pengetahuan peraturan baris berbaris dan penghormatan
- Bahasa Inggris
- Pengetahuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
- Pengetahuan dasar komunikasi radio dan peralatan security
- Pengetahuan instansi masing-masing
- Pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan
- Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- Pembuatan laporan/informasi
- Kemampuan memberikan pelayanan prima
- Psikologi masa
- Penangkapan dan pengeledahan

D. Perundang-Undangan

- Kapita selekta hukum (KUHP, KUHPA dan peraturan lain sesuai dengan kebutuhan)
- Hak asasi manusia

E. Kesamaptaan

- Pemeriksaan kesehatan
- Tes kesamaptaan jasmani

F. Lain-lain

- Latihan teknis
- Pembekalan/Ceramah
- Upacara buka/tutup latihan

Tugas pokok satpam

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan Pengamanan secara menyeluruh dilokasi kerja.
2. Melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan penempatan dilokasi masing-masing.
3. Melakukan pemeriksaan pada tamu / pemilik yang akan masuk ke area kerja.
4. Menahan KTP/ SIM setiap tamu yang akan memasuki area kerja.
5. Memeriksa setiap Mobil / Motor yang masuk atau keluar.
6. Khusus untuk mobil bak terbuka / tertutup HARUS diperiksa, Muatan dan Surat Jalan.

7. Penjagaan di Pos 1 sampai 6 harus Berputar / Berganti dengan Pos terdekat Setiap Jam, contoh: Anggota Pos 1, menduduki Pos 2, Pos 2 menduduki Pos 3, dan seterusnya.
8. Melaporkan setiap saat melalui HT keadaan sekitar atau situasi ke Posko.
9. Penggeseran Anggota dilaporkan ke Posko dari masing-masing Pos 1 sampai dengan Pos 3. Begitu sebaliknya, Posko memonitor setiap saat keadaan / situasi di Pos 1 sampai dengan 3.
10. Pintu Pagar/ Gerbang harus selalu tertutup, Anggota harus *stand-by* ditempat.
11. Menjaga dan memelihara Asset dan Inventaris Perusahaan.
12. Menertibkan Parkir Mobil dan Motor pada saat parkir.
13. Anggota Bertanggung Jawab atas Tugas dan Fungsi, selama melaksanakan tugas.

Administrasi

1. Anggota *Security* bekerja selama 12 jam kerja
2. Pergantian Shift dilakukan pada Jam 07:00 Pagi dan Jam 19:00 Malam
3. Dilarang untuk melakukan Penggeseran Waktu Tugas, Pagi ke Malam atau sebaliknya
4. Tidak diperkenankan memasuki Area kerja pada :
 - Saat tidak bertugas dan
 - Membawa teman saat bertugas maupun tidak bertugas.
5. Anggota *Security* Wajib memakai Pakaian Dinas selama bertugas
6. Setiap Anggota *Security*, Dan.Ru dan Koordinator Wajib Menanda-tangani Daftar Hadir.

Kode Etik Profesi Satpam

Sebagaimana profesi yang lain, profesi satpam juga dituntut akan profesionalisme kerja dan kompetensi dalam bekerja. Hal tersebut akan membuat anda lebih dihargai dan akan terus dipakai oleh perusahaan tempat anda bekerja.

Dalam rangka menuju peningkatan profesionalisme dan kompetensi, anda harus memegang teguh kode etik dalam bekerja sebagai satpam.

Berikut ini adalah kode etik satpam yang perlu anda perhatikan :

1. **Kesetiaan (*Loyalty*)**
Terhadap perusahaan, pekerjaan, atasan dan pegawai anda harus memiliki kesetiaan yang tinggi. Oleh karena itu anda harus memberikan perhatian yang penuh kepada setiap orang tanpa terkecuali sehingga semua merasa tidak ada yang dibeda-bedakan.
2. **Memberikan teladan yang baik (*Exemplary Conduct*)**
Anda dalam melaksanakan tugas akan menerapkan peraturan terhadap apa yang akan anda lindungi, oleh karena itu anda harus menjadi orang yang pertama kali memberikan contoh dan teladan dalam melaksanakan peraturan yang anda terapkan sehingga orang akan turut mematuhi peraturan yang anda terapkan.
3. **Keselamatan dan Keamanan (*Safety and Security*)**
Perasaan Aman harus mampu anda berikan kepada perusahaan dan orang-orang didalamnya. Oleh karena itu anda harus mampu meyakinkan bahwa anda akan mampu mengamankan segala aset, orang dan kegiatan sehingga keselamatan dan keamanan terjamin.
4. **Kejujuran (*Honesty*)**
Hal ini merupakan sifat dasar yang harus anda miliki yaitu kejujuran. Dengan memiliki sifat kejujuran maka anda akan dipercaya oleh perusahaan anda untuk menjalankan setiap tugas tanpa ada perasaan khawatir dari atasan anda serta orang-orang di dalamnya.
5. **Disiplin (*Self Discipline*)**
Kedisiplinan merupakan hal yang wajib anda miliki saat bertugas sebagai seorang satpam. Dengan disiplin anda akan bisa menjalankan tugas dengan baik dan meminimalisasi kesalahan yang akan terjadi saat melaksanakan tugas.
6. **Keadilan tanpa prasangka (*Prejudice*)**
Dalam bertugas anda memang harus tetap waspada, akan tetapi perlakuan kewaspadaan harus anda terapkan kepada setiap orang tanpa menandang strata dan status dari orang tersebut. Hal ini akan membuat orang tidak merasa diperlakukan tidak adil.

Demikian kode etik profesi satpam yang perlu anda ketahui untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anda saat bertugas sebagai satpam.

PROTAP (Program Tetap)

PROTAP MENGHADAPI ANCAMAN BOM:

- PENERIMA TELEPON AGAR TETAP TENANG DAN MENCATAT WAKTU TELEPON DI TERIMA
- PANCING SEBANYAK MUNGKIN KETERANGAN DARI SI PENELPON, SUARA SEKITAR PENELPON, LOGAT BAHASA DAN CATAT APA YANG DI BICARAKAN
- BILA MEMUNGKINKAN BERI ISYARAT TEMAN TERDEKAT UNTUK MELAPOR KEPADA ATASAN TERKAIT.
- KEPALA PENGAMANAN MINTA BANTUAN POLRI
- APABILA DIPANDANG PERLU LAKUKAN EVAKUASI PEGAWAI.

PROTAP MENGHADAPI AKSI UNJUK RASA MASSA

- SEGERA LAPOR KE ATASAN SETEMPAT / KEPALA KEAMANAN.
- TUTUP PINTU GERBANG DAN RUANGAN.
- PINDAHKAN KENDARAAN KE TEMPAT PARKIR YANG LEBIH AMAN.
- KERAHKAN PETUGAS DAN SEBAGIAN PEGAWAI UNTUK OPERASI SIMPATIK, MEMBUJUK MASSA MENGURUNGKAN NIATNYA.
- PERKUAT BARIKADE PERTAHANAN
- SIAPKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
- SIAPKAN PERALATAN KESELAMATAN DAN PENYELAMATAN.

PROTAP MENGHADAPI KERUSUHAN MASSA

- SEGERA MENGHINDAR DARI KERUSUHAN
- LAPOR KEPADA ATASAN TERKAIT
- APABILA PERLU EVAKUASI PEGAWAI DAN KELUARGA KE TEMPAT/KOTA LAIN
- MINTA BANTUAN KEAMANAN DAN PERKUAT PENJAGAAN KANTOR.
- PERTAHANKAN KESAN BAHWA KITA TIDAK MEMIHAK/ NETRAL

PROTAP BENCANA KEMACETAN LIFT

- SEGERA CARI KETERANGAN JUMLAH ORANG DAN POSISI.
- UPAYAKAN BERKOMUNIKASI TERHADAP ORANG YANG TERJEBAK. PENGGUNA DIMINTA TENANG DAN JELASKAN PERTOLONGAN SEDANG DI LAKUKAN.
- SIAPKAN P3K TANDU DAN TABUNG GAS.
- UPAYAKAN MENGGERAKAN LIFT SECARA MANUAL SAMPAI LANTAI TERDEKAT DAN BUKA PAKSA PINTUNYA.
- BERIKAN PERTOLONGAN KEPADA PENGGUNA LIFT.

PROTAP BENCANA KEBAKARAN

- PASTIKAN LOKASI/TEMPAT/RUANGAN SUMBER KEBAKARAN
- MINTA BANTUAN DINAS KEBAKARAN
- SEGERA BERI PERINGATAN DINI KEPADA SELURUH PEGAWAI BAIK MELALUI SOUND ATAU ALARM.
- PADAMKAN API DENGAN MENGAKTIFKAN HIDRAN ATAU ALAT PEMADAM KEBAKARAN TERDEKAT.
- PANDU EVAKUASI PEGAWAI KETEMPAT YANG AMAN.
- BERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI YANG CIDERA.
- LAKUKAN INVENTARISASI KERUGIAN.

PROTAP BENCANA BANJIR DI LOKASI KANTOR

- MATIKAN GENSET ATAU JARINGAN LISTRIK YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONSLETING.
- PINDAHKAN PERALATAN DAN DOKUMEN DARI RUANGAN YANG BERPOTENSI TERGENANG AIR KE RUANGAN YANG LEBIH AMAN.
- SIAPKAN POMPA PENGHISAP AIR, PERAHU KARET DAN PERALATAN P3K

PROTAP BENCANA GEMPA BUMI

- SAAT ITU JUGA UMUMKAN TERJADINYA GEMPA BUMI DAN PEGAWAI DI HIMBAU BERLINDUNG DI BAWAH MEJA ATAU MENDEKATI TIANG UTAMA BANGUNAN.
- DISUSUL DENGAN INTRUKSI EVAKUASI PEGAWAI UNTUK MENINGGALKAN GEDUNG SECEPAT MUNGKIN.

- PANDU PEGAWAI AGAR BERHIMPUN DI LAPANGAN YANG RELATIF AMAN.
- LAKUKAN PENYISIRAN RUANGAN UNTUK MELIHAT KEMUNGKINAN ADANYA KORBAN ATAU KERUSAKAN.
- SETELAH KEADAAN DEMIKIAN AMAN MAKA PEGAWAI DAPAT BEKERJA KEMBALI.

PROTAP MENGHADAPI ORAANG MENGAMUK/MENGANCAM

- HADAPI SECARA SIMPATIK, RAMAH, FAMILIAR NAMUN SIAGA DAN WASPADA.
- TANYAKAN PERMASALAHANYA DAN TAWARKAN BANTUAN UPAYA MENYELASAKAN.
- LAPOR KEPADA PIMPINAN TERKAIT.
- UPAYAKAN PENYELESAIAN DAMAI SECARA MUSYAWARAH.
- BILA TIDAK BERHASIL TANGKAP OKNUM PELAKU.
- BILA TIDAK SANGGUP MENGATASI LAPOR DAN MINTA BANTUAN POLRI TERDEKAT.
- BERIKAN PERTOLONGAN KEPADA KORBAN LUKA/ CEDERA BILA ADA.

PROTAP MENGHADAPI KEGADUHAN DILOKASI/INSTANSI

- DAPATKAN TEMPAT SUMBER KEGADUHAN
- DAPATKAN KEJELASAN UNIT DAN ATASAN YANG BERTANGUNG JAWAB ATAS UNIT TERSEBUT.
- INFORMASIKAN KEGADUHAN TERSEBUT KEPADA ATASAN UNIT TERSEBUT DAN MOHON TINDAK LANJUTNYA.

PROTAP MENGHADAPI PERKELAHIAN DI KANTOR

- PISAHKAN AGAR PERKELAHIAN TERHENTI.
- BERIKAN PENGETAHUAN KEPADA KEDUA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN SECARA DAMAI.
- BILA DIPANDANG PERLU LAPOR KEPADA ATASAN TERKAIT
- BERIKAN PERAWATAN BILA ADA YANG TERLUKA
- BILA TIDAK TERATASI JUGA SEGERA MINTA BANTUAN KEPOLISIAN TERDEKAT.

PROTAP MENGHADAPI PENCURIAN

- LAKUKAN PENGAMANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DAN MENJAGA *STATUS QUO* LALU LAKSANAKAN PENYELIDIKAN PENGUSUTAN PENDAHULUAN.
- LAPOR KEPADA ATASAN TERKAIT.
- INVENTARISIR DATA / KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS.
- ANALISIS KELEMAHAN/KERAWANAN UNTUK PENINGKATAN UPAYA KEAMANAN LEBIH LANJUT.
- BILA TERDAPAT TERSANGKA/ PELAKU LAKUKAN PEYELIDIKAN.
- BILA TERDAPAT BARANG BUKTI AGAR DIAMANKAN.

PROTAP MENGHADAPI PERAMPOKAN DI INSTANSI

- TINGKATKAN KEWASPADAAN PENGAMANAN MULAI JAM KANTOR TUTUP PINTU GERBANG DAN LOBI DI TUTUP .
- BILA ADA SEJUMLAH ORANG YANG MENCURIGAKAN SEGERA LAPOR DAN MINTA BANTUAN.
- USAHAKAN MENGAKTIFKAN ALARM
- BILA KEKUATIRAN SEIMBANG LAKUKAN PERLAWANAN. JIKA TIDAK YANG PENTING KESELAMATAN PETUGAS.
- USAHAKAN MENINGAT CIRI2 PELAKU, JUMLAH, SENJATA YANG DIPAKAI DAN KENDARAAN YANG DI GUNAKAN.
- LAPOR PADA KESEMPATAN PERTAMA KEPADA ATASAN SERTA INSTANSI TERKAIT

PROTAP MENGHADAPI INTIMIDASI

- PEGAWAI DIHARAPKAN BERSIKAP SABAR, ARIF DAN SETENANG MUNGKIN.
- JANGAN TAKUT DAN JANGAN TERPANCING EMOSI.
- HADAPI OKNUM PELAKU DENGAN SETENANG MUNGKIN DAN DENGAN HATI DINGIN.
- PANCING DAN TAMPUNG PERMASALAHANNYA.
- CATAT / INGAT IDENTITAS / CIRI PELAKU, LATAR BELAKANG ANCAMANNYA.
- JANGAN MEMBERI KOMITMEN DI LUAR WEWENANG.
- JELASKAN SAJA TUGAS DAN PEKERJAAN SENDIRI SERTA ATURAN PERUSAHAAN YANG BERLAKU.

- SEGERA LAPOR KEPADA ATASAN TERKAIT.
- DALAM KEADAAN MEMUNGKINKAN GANTI NOMOR TELEPON.
- APABILA PERLU KORBAN MELAPORKAN KE POLISI.
- APABILA KEADAAN SANGAT KRITIS LAKUKAN EVAKUASI PENYELAMATAN PEGAWAI KELUARGANYA.

Materi Dasar Intelijen

MATERI DASAR INTELIJEN

Pengertian Intelijen secara umum: asal kata dari kata "INTELIGENCIA", artinya kecerdasan yang di sinonimkan dengan kepandaian, brilian, bersinar (intelektual), serba tahu, berakal dan flexibel . Bahwa orang² yang bertugas di intelijen harus memiliki standar tingkat kecerdasan di atas rata², sehingga mampu mengetahui banyak informasi tapi rendah hati, tidak sombong, mudah bergaul / luwes, pandai membawa diri dan mudah bekerja sama.

- merupakan usaha, pekerjaan dan kegiatan yang di lakukan dengan menggunakan metoda² tertentu dan secara teroganisir untuk menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah² yang di hadapi baik yang sudah dan sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Bertanggung jawab sebagai bahan perumusan kebijaksanaan serta pengambilan keputusan dan tindakan resiko yang diperhitungkan terlebih dahulu.

INTELIJEN KEAMANAN

Bagian Integral dari fungsi organik polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penanggulangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

PENYELIDIKAN INTEL

segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan bahan keterangan yang di butuhkan dalam bidang IPOLEKSOSBUD dan kemudian menyampaikannya kepada pimpinan atau pihak² yang berwenang guna memungkinkan untuk membuat suatu perencanaan atau pemikiran mengenai masalah yang di hadapi sehingga dapat di tentukan kebijaksanaan dan tindakan resiko yang telah di perhitungkan.

BAHAN KETERANGAN

adalah tanda², gejala², fakta dan masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, menghayati, dengan menggunakan PANCA INDERA tentang sesuatu situasi dan kondisi.

INFORMASI

adalah bahan keterangan yang masih mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut.

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENURUT SIFAT DAN KEGIATAN

- LIDIK TERBUKA :
- PENELITIAN (RISET)
- WAWANCARA (INTERVIEW)
- INTEROGASI
- LIDIK TERTUTUP:
- PENGAMATAN DAN PENGGAMBARAN.
- ELLICTING
- PENJEJAKAN (SURVEILLANCE)
- PENYUSUPAN
- PENYADAPAN
- PENYURUPAN

AMAN :

Suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada ancaman dan atau gangguan terhadap keamanan dan keselamatan negara dan bangsa serta keamanan dan keselamatan jiwa, raga dan harta benda.

PENGAMANAN :

Semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam mencegah, menangkal dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap adanya ancaman dan gangguan keamanan.

TUJUAN, SASARAN, ANCAMAN DAN TEKNIK TAKTIK PENGAMANAN INTELIJEN PAM TERHADAP VVIP DAN VIP :

TUJUAN:

mewujudkan keamanan fisik dan psikis dengan diberi perlindungan dan penyelamatan terhadap kegiatan / lokasi kegiatan sasaran pengamanan dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

SASARAN

- pribadi fisik vvip / vip termasuk keluarganya
- kegiatan yang dilakukannya
- rumah tinggal / penginapan
- tempat kerja / kantor
- sarana transportasi yang di gunakan
- route yang dilalui vvip/vip

ANCAMAN :

- intimidasi, hasutan, dan penghinaan
- pembunuhan
- penganiayaan
- penculikan
- unjuk rasa
- penghadangan, sabotase
- teror

TEKNIK DAN TAKTIK :

- pengumpulan data
- pengamanan pribadi
- pengamanan kegiatan
- pengamanan lokasi tertutup
- pengamanan lokasi terbuka
- pengamanan penginapan
- pengamanan perjalanan
- pengamanan obyek
- pengamanan tempat tinggal
- pengamanan kantor
- pengamanan keluarga.

PERORANGAN. POK / ORGANISASI MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

TUJUAN:

terciptanya rasa aman terhadap kegiatan perorangan /pok/organisasi tertentu terhindar dari dari ancaman dan gangguan.

SASARAN:

- pribadi / fisik perorangan tokoh masyarakat tertentu
- tempat kegiatan
- route perjalanan.

ANCAMAN:

- teror
- pembunuhan
- penganiayaan
- sabotase
- penculikan

TEKNIK DAN TAKTIK

- Pam langsung terhadap fisik dan kegiatan sasaran pengamanan dengan memberi perlindungan dan penyelamatan.
- Pengebalan perorangan / tokoh masyarakat terhadap usaha penggagalan lawan / oposisi

PENGAMANAN KELOMPOK DAN ORMAS

TUJUAN:

Memberi perlindungan dan penyelamatan terhadap kegiatan dan lokasi kegiatan sasaran pengamanan dari ancaman dan gangguan.

SASARAN:

- kegiatan rapat
- kegiatan pertemuan
- kegiatan seminar
- kegiatan diskusi
- kegiatan unjuk rasa

ANCAMAN:

- penggalangan lawan
- perkelahian antar kelompok
- teror

TEKNIK DAN TAKTIK

Deteksi sebagai bahan kegiatan pengamanan intelijen untuk mencegah dan menggagalkan kegiatan penggalangan, provokasi, agitasi pihak lawan/oposisi yg ditujukan terhadap tokoh masyarakat tertentu.

- Memonitor dan menemukan setiap perbuatan yang dapat merugikan kelompok dan tokoh tertentu.
- Melakukan pengamanan tidak langsung melalui kegiatan administrasi perizinan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap kelompok / tokoh masyarakat tertentu yang berbahaya

PEMERINTAH

TUJUAN:

terwujudnya pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM sesuai yang di harapkan dengan terhindar dari ancaman dan gangguan.

SASARAN:

pejabat pemerintah baik fisik maupun psikis yang mengemban tugas dan tanggung jawab di tiap² departemen.

- Seluruh lembaga tinggi negara.
- Seluruh departemen sebagai pelaksana program pembangunan.
- Seluruh kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah hasil pelaksanaan program pembangunan yang lalu.

ANCAMAN:

- kondisi gatra ideologi
- kondisi gatra politik
- kondisi gatra ekonomi
- kondisi gatra sosbud
- kondisi gatra keamanan

TEKNIK DAN TAKTIK

deteksi sekaligus cegah terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan agar tidak mengganggu kegiatan pemerintah.

Pemeriksaan terhadap ruangan / tempat kegiatan pemerintah agar kegiatan perumusan kebijaksanaan pemerintah berjalan lancar.

Pengamanan tertutup terhadap proses pencalonan seseorang pejabat / pilkada.

ORANG ASING

TUJUAN :

terciptanya rasa aman bagi orang asing secara fisik dan kegiatannya di Indonesia sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyimpangan / pelanggaran identitas, legalitas dan aktivitasnya.

SASARAN:

- orang asing berikut dokumennya
- tempat tinggal / akomodasi orang asing.
- Tempat bekerjanya
- route perjalanannya
- tempat hiburan / wisata /olahraga
- pelabuhan udara / laut

ANCAMAN :

- pencurian
- teror
- sabotase
- pemerasan
- penculikan
- penganiayaan
- pembunuhan

TEKNIK DAN TAKTIK

kegiatan pengamanan oras (Orang Asing) dilaksanakan dg jalan melaksanakan pengawasan oras sebagaimana yang di atur dalam **UU no 6 tahun 2011** tentang **Keimigrasian** dan **PP no 31 tahun 2013** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2011** tentang **Keimigrasian** serta per UU lainnya yang berkenaan dg orang asing.

- Mengeluarkan skj/skb bagi oras yang akan melakukan perjalanan ke daerah
- pengawasan oras secara tdk langsung / was secara ADM terhadap pelaksanaan kewajiban oras untuk melaporkan diri pada yg berwajib.
- Was terhadap kewajiban hotel, rumah penginapan untuk melakukan pengisian formulir A
- was terhadap kewajiban setiap oras (wni/wna) yg ketempatan tamu oras untuk melaporkan kpd yg berwajib dlm waktu 24 jam.
Lakukan langkah penangkalan → alasan politis.
Mengambil foto dan sidik jari terhadap setiap oras
- was terhadap lokasi perusahaan PMA dan PMDN yang menggunakan NAKER asing
- melaksanakan kegiatan intelijen terhadap kegiatan oras, perwakilan asing dan pendatang lainnya yg dicurigai melaksanakan kegiatan spionase, sabotase, dan kegagalan.

OBJEK VITAL / OBJEK VITAL NASIONAL DAN INSTALASI PEMERINTAH

TUJUAN :

terwujudnya rasa aman terhadap perorangan (secara fisik dan psikis) dan instalasi di lingkungan obvit / obvit nasional dan instalasi pemerintah serta terciptanya kegiatan produksi dan distribusi secara tertib.

SASARAN :

- sarana prasaran / fisik
- area obvit / obvit nas
- perorangan
- kegiatan. Hasil produksi, distribusi .

ANCAMAN DAN GANGGUAN :

Ancaman :

- spionase, subversi dan gal lawan
- terganggunya produksi yg di hasilkan
- ditariknya investasi oleh investor
- rusaknya lingkungan sekitar obvit nas
- tdk tercapainya target keuntungan.
- Musnahnya asset yang dimiliki.

Gangguan :

- sabotase / pengerusakan.
- Pencurian
- pembunuhan / penganiayaan.
- Penyadaraan dan teror
- pembakaran
- penculikan
- penipuan / penggelapan
- penyerobotan tanah
- pencemaran lingkungan
- aksi mogok kerja / unjuk rasa
- kecelakaan kerja
- gangguan binatang buas
- bencana alam

TEKNIK DAN TAKTIK :

- terhadap sasaran sarana prasarana / bangunan fisik
- terhadap sasaran area obivital / obivital nasional
- terhadap sasaran perorangan di lingkungan obivital / obivital nasional
- terhadap sasaran kegiatan / hasil produksi / distribusi

SENJATA API, BAHAN PELADAK, dan BAHAN BERBAHAYA

TUJUAN :

terhindarnya peredaran senjata api dan bahan peledak non organik TNI / POLRI serta bahan berbahaya lainnya secara illegal

SASARAN :

- kegiatan produksi, impor / ekspor, perdagangan, dokumen kepemilikan, penyimpanan senjata api dan bahan peledak non organik TNI / POLRI serta bahan berbahaya lainnya
- kegiatan pengangkutan, penggunaan pemusnahan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya

ANCAMAN :

- pembuatan / produksi senjata api bahan peledak secara ilegal
- pemalsuan dokumen pendukung impor / ekspor senjata api bahan peledak
- perdagangan gelap senjata api bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya
- pemalsuan dokumen izin kepemilikan senjata api bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya
- penyelundupan senjata api bahan peledak serta bahan berbahaya lainnya dari luar negeri
- penggunaan senjata api bahan peledak oleh kelompok ekstrim / sparatis / teroris
- pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, ancaman dengan kekerasan dan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata api ilegal
- penggunaan senjata api bahan peledak untuk kepentingan lain

TEKNIK dan TAKTIK :

deteksi :

- kegiatan penggunaan senjata api senjata api, bahan peledak dan bahan berbahaya
- kegiatan produksi, perdagangan
- kegiatan penyelundupan senjata api, bahan peledak dari luar negeri
- kegiatan kelompok ekstrim / sparatis / teroris yang menggunakan senjata api dan bahan peledak secara ilegal
- pengamanan langsung secara tertutup terhadap kegiatan yang dilakukan sasaran
- pengamanan tidak langsung pengamanan secara administratif pengeluaran senjata api, bahan peledak dan bahan berbahaya

BAHAN KETERANGAN INFO RAHASIA NEGARA / DOKUMEN RAHASIA

TUJUAN :

cegah, temukan jejak, gagalkan, lumpuhkan, hancurkan dan sidik usaha usaha pekerjaan kegiatan spionase, sabotase dan kegagalan pihak lawan / pembocoran oleh pihak sendiri karena lalai, alpa, sengaja terhadap bahan keterangan (dokumen/informasi) baik oleh negara, instansi pemerintah maupun oleh lawan

SASARAN :

- dokumen
- bahan keterangan yang berklasifikasi sangat rahasia / rahasia
- gambar, photo, film, CD, yang ada hubungannya dengan soal yang dirahasiakan
- catatan harian dari kepala kesatuan / instansi pemerintah
- rekaman yang berhubungan dengan operasi
- hasil penelitian pemerintah yang bersifat rahasia

ANCAMAN :

- adanya kebocoran
- pengrusakan / sabotase terhadap bahan keterangan sarana prasarana dan atau kegiatan penyelenggaraan bahan keterangan / dokumen rahasia

TEKNIK DAN TAKTIK:

EKSTERNAL

- deteksi terhadap info rahasia negara di tangan yg tidak berhak
- beri saran dan batuan fisik terhadap sistem dan pelaksanaan pengamanan rahasia negara.
- Ikut mengamankan sirkulasi rahasia negara baik secara fisik maupun melalui komunikasi lainnya.
- Menyelidiki terhadap pelaku pembocoran info rahasia negara → guna di serahkan ke penyidik POLRI

INTERNAL

- tindakan preventif terhadap bahan keterangan / info rhs negara berklasifikasi sangat rhs melalui :
 - saring pers
 - pengamanan bahan keterangan / info rhs negara dilakukaj secara deseptif
 - indoktrinasi secara intensif dan kontinyu untuk tanamkan kesadaran
- memperlakukan pam baket/ info rhs neg secara khusus → mulai dr buat konsep, isi, cara, pengiriman, distribusi, simpan dan penghapusannya.

SOP Satpam

Prosedur Pengawasan Tahanan

Bagi anggota *Security Guard* dalam mengawal tersangka yang tertangkap tangan melakukan kejahatan, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- Tahanan tersebut harus diborgol terlebih dahulu.
- Bila tahanan 2 (dua) orang atau lebih, usahakan berjalan beriringan seperti orang berbaris.
- Pengawasan dilakukan minimal 3 (tiga) *Security Guard*, bila tahanan lebih dari satu orang, dengan formasi sebagai berikut :
 - Satu orang *Security Guard* berjalan di muka tahanan.
 - Satu orang *Security Guard* berjalan di belakang tahanan.
 - Kemudian yang satu berjalan di kanan atau di kiri tahanan.
- Jangan biarkan tahanan berbicara dengan orang umum dan jangan singgah di suatu tempat.
- Apabila tahanan lebih dari satu orang jangan biarkan mereka berbicara dengan lainnya.
- Apabila pengawasan tahanan menggunakan kendaraan, perlu diperhatikan :
 - Harus diborgol tangannya
 - Jangan mengawal tahanan di samping pengemudi
 - Jangan biarkan tahanan duduk sendirian
 - Sewaktu meninggalkan kendaraan, periksa apakah ada benda-benda yang sengaja ditinggalkan oleh tahanan di dalam kendaraan.
- Apabila pengawasan tahanan terpaksa menggunakan sepeda motor tahanan harus tetap diborgol

PROSEDUR ANCAMAN BOM VIA TELEPON

1. Penerimaan telepon harus bersikap tenang, wajar dan jangan panik.
2. Pancing penelepon agar bicara selama mungkin dengan berbagai pertanyaan untuk mengenali suara penelepon.
3. Ingat dan catat pesan-pesan penelepon dan perhatikan suasana lingkungan yang terdengar ditelepon, misalnya dialek / logat penelpon, suara mobil lalu lalang dan lain-lain.
4. Hubungi pihak telkom dari mana tempat / lokasi penelpon.
5. Segera hubungi pihak GM, koordinator dan kepolisian terdekat secara diam-diam guna menghindari kepanikan tamu / karyawan.
6. Lakukan penyisiran untuk mencari apakah ada benda dilokasi dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh penelepon.
7. Apabila benda tersebut ditemukan jangan disentuh melainkan lakukan tindakan pengamanan ditempat kejadian perkara (TKP) sambil menunggu petugas kepolisian tiba.
8. Koordinasi agar staf / karyawan dan tamu untuk segera keluar dengan tertib.
9. Amankan semua akses keluar / masuk, orang-orang yang tidak berkepentingan "DILARANG MASUK".
10. Koordinasi secara terus menerus pada pihak manajemen pemberi kerja.

PROSEDUR PENGAMANAN LEDAKAN BOM

1. Evakuasi secara total dilakukan secara tertib, gunakan rute jalur yang aman dan jauh dari daerah ledakan.
2. Amankan TKP dengan radius 200 meter dari pusat ledakan.

3. Hubungi tim P3K dan pemadam kebakaran kemudian hubungi pihak kepolisian setempat serta team GEGANA JIHANDAK BRIMOBDA.
4. Koordinator mendampingi team JIHANDAK dalam melakukan penyisiran lokasi guna mencari kemungkinan adanya bahan peledak lainnya.
5. Bila ada daerah yang mencurigakan segera amankan dan kosongkan.
6. Buat laporan kejadian secara detail / rinci berdasarkan fakta – fakta dilapangan maupun saksi – saksi yang ada.
7. Segera laporkan secara detail / rinci kepada aparat kepolisian setibanya mereka di TKP tentang:
 - a. Perihal ledakan bom itu sendiri
 - b. Daerah / area yang diperikasa / disisir
 - c. Laporan lainnya yang terkait.
8. Segala tindakan agar tindakan agar terlepas dari petunjuk atasan dan pihak manajemen pemberi kerja.

PROSEDUR MENGATASI ORANG MABUK DAN PERKELAHIAN

- A. Orang mabuk
 1. Amankan orang yang mabuk sehingga tidak membahayakan orang lain.
 2. Lakukan penangkapan apabila ada perlawanan gunakan tongkat polisi (KNOPEL) dengan tidak membahayakan diri orang yang sedang mabuk, setelah orang mabuk dapat dikendalikan, lakukan pemborgolan.
 3. Apabila orang mabuk tersebut tidak melakukan perbuatan mengganggu keamanan, segera amankan dan usahakan orang tersebut untuk menjauh dari lingkungan kerja.
 4. Apabila terjadi pengrusakan oleh orang mabuk tersebut, sehingga peristiwa tersebut menyebabkan kerugian materi, kumpulkan barang bukti selanjutnya di serahkan kepada polisi guna kepentingan penyidikan.
 5. Laporkan perihal tersebut kekoordinator setempat.
- B. Perkelahian
 1. Segera melerai / memisahkan dengan memberikan peringatan untuk mengalihkan perhatiannya
 2. Mendamaikan dengan cara membawa orang yang berkelahi ke pos penjagaan.
 3. Laporkan hal tersebut ke koordinator setempat.

PROSEDUR DALAM PENANGANAN TKP

(LOKASI KEJADIAN)

- A. Tindakan terhadap lokasi kejadian
 1. Tutup dan jaga TKP dari gangguan orang – orang yang tidak berkepentingan.
 2. Pertahankan keaslian TKP (Status Quo) dan selama pemeriksaan pada TKP cegah barang bukti / bekas jangan sampai rusak / hilang.
 3. Jangan memegang barang bukti dengan tangan telanjang / terbuka agar sidik jari pelaku tetap asli.
 4. Hubungi polisi setempat secara langsung melalui telepon.
- B. Tindakan terhadap korban
 1. Periksa apabila masih ada tanda – tanda kehidupan pada korban.
 2. Beri tanda – tanda letak korban di TKP (gunakan kapur tulis)
 3. Bila masih ada tanda – tanda kehidupan segera diberikan pertolongan dengan (P3K)
 4. Bila memungkinkan mintai identitas pelaku.
- C. Tindakan terhadap pelaku
 1. Tangkap pelaku bila masih ada di TKP dan melakukan pengeledahan.
 2. Catat identitas pelaku (nama, umur, pekerjaan, alamat)
 3. Adakan pencarian singkat jika pelaku kiranya berada disekitar TKP
 4. Segera menghubungi pihak kepolisian setempat.
- D. Tindakan terhadap saksi
 1. Cara keterangan saksi – saksi yang mengetahui dan jaga jangan sampai berhubungan satu dengan yang lainnya.
 2. Tahan saksi ditempat kejadian sambil menunggu sampai datangnya petugas penyidik cari kepolisian setempat.

3. Catat nama, pekerjaan dan alamat pada saksi dan memerintahkan siapapun yang dicurigai untuk tidak meninggalkan TKP.
- E. Melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian terdekat dan keluarga Korban melalui telepon.
- F. Kewajiban memberi laporan singkat / khusus
1. Setelah penyidik datang, laporkan semua urutan – urutan tindakan yang telah dilakukan dan dibuat laporan secara singkat tentang nama, alamat korban, saksi dan pelaku tindak pidana yang dicurigai serta tindakan yang telah dilaksanakan di TKP.
 2. Melaporkan ke General Manager dan koodinator setempat

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS SECURITY

01. Melaksanakan serah terima tugas dan bertanggung jawab dengan baik dan benar.
02. Menjaga sikap dan penampilan tetap beribawa.
03. Menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan kerja.
04. Melaksanakan pengontrolan dan pengecekan di area kerja.
05. Mengawasi dan mencatat kendaraan yang keluar / masuk area kerja.
06. Memeriksa kendaraan keluar / masuk area kerja, terutama kendaraan yang dicurigai.
07. Mengawasi tamu / karyawan yang keluar masuk area kerja.
08. Membantu tamu / karyawan yang memerlukan bantuan.
09. Mengawasi setiap kendaraan di area parkir dan pastikan semua kendaraan mempunyai pass.
10. Mengawasi setiap acara yang dilaksanakan di area kerja.
11. Mencatat setiap kejadian yang ditemukan di area kerja.
12. Koordinasi dengan departement lain dilingkungan kerja

PROSEDUR KERJA SECURITY DI AREA TUGAS

A. Area parkir

1. Memberikan petunjuk di area parkir bila area parkir padat
2. Menunjukkan area parkir yang tepat kepada tamu. Bila ada kesalahan parkir tegur dengan kata – kata yang sopan :”Maaf, Bapak / ibu, mohon untuk tidak parkir ditempat ini“, lalu tunjukkan / arahkan ke tempat parkir yang terdekat.
3. Membantu memberikan informasi urutan parkir yang benar.

B. Pos masuk / keluar

1. Hentikan kendaraan, berikan penghormatan.
2. Temui pengemudi dan tegur dengan kata - kata yang sopan: ”Selamat ... Bapak / ibu, mohon izin untuk memeriksa kendaraannya“. Setelah selesai lanjutkan, dengan pertanyaan: ”Ada yang bisa saya bantu?“, berikan pas parkir dan arahkan.
3. Kenali pengemudi dan penumpang lainnya.
4. Arahkan pemeriksaan ketempat – tempat yang dicurigai.
5. Setelah selesai ucapkan: ”terima kasih atas bantuannya“, dan arahkan.
6. Bila keluar, hentikan kendaraan, tanyakan tentang pas masuk tadi.
7. Ucapkan: ”Terima kasih Bapak / ibu. Selamat jalan“.
8. Berikan penghormatan.

C. Penerimaan tamu di Pos I / Posko

1. Berikan penghormatan.
2. Tegur dengan sopan: ”Selamat ... Bapak / ibu, ada yang dapat saya bantu?“
3. Arahkan tamu sesuai dengan keperluannya.
4. Untuk yang di Posko :
 - Sapa tamu dengan sopan dan ramah, tanyakan keperluan dan mau bertamu siapa serta apakah sudah ada janji atau belum.
 - Konfirmasikan dengan yang dituju, bisa ditemui atau tidak.
 - Berikan penjelasan dengan sopan dan ramah jika yang dituju tidak bersedia ditemui.
 - Bila ingin bertemu dengan pimpinan, konfirmasi dulu dengan sekretaris yang bersangkutan, serta apakah sudah ada janji atau belum dan apakah yang bersangkutan bersedia ditemui.

Standar Layanan Satpam

Anggota Satpam/Security selain harus mempunyai fisik yang kuat juga dituntut untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang baik terhadap nasabah atau pelanggan di tempat mereka bertugas. Security

yang berpengalaman akan terlihat dari sikap mereka, dengan sikap yang baik maka pengguna jasa dan pelanggan atau nasabah akan merasa nyaman dan aman, dengan demikian pelanggan atau nasabah akan semakin puas terhadap perusahaan dan tentunya imbas baiknya juga akan ke perusahaan.

Petugas Satpam dibagi menjadi dua: petugas bagian luar dan petugas bagian dalam gedung.

Berikut gambaran yang seharusnya dilakukan oleh Petugas Satpam :

Petugas Satpam (Bagian Luar)

Seragam dan Kelengkapan

- Baju seragam tidak kusam
- Atribut lengkap (topi, tali kur, peluit, nama, emblem kesatuan, kopel/tongkat/borgol/sangkur)
- Sepatu bersih dan dalam kondisi baik

Kerapihan

- Rambut tercukur rapi
- Kumis tercukur rapi
- Tidak berjenggot dan berjambang

Sikap

- Tersenyum dengan ramah
- Mengarahkan parkir kendaraan
- Membantu membukakan pintu mobil
- Mengucapkan Salam
- Mengawasi keadaan sekitar
- Menyediakan payung untuk nasabah saat hujan
- Tidak merokok dan bermain handphone saat bertugas.
- Tidak mengobrol dengan rekan kerja/pekerja hingga melalaikan Tamu.
- Tidak duduk diatas kendaraan (mobil/motor)

Petugas Satpam (Bagian Dalam)

Seragam dan Kelengkapan

- Baju seragam tidak kusam
- Atribut lengkap (topi, nama, emblem kesatuan, kopel/tongkat/borgol/sangkur)
- Sepatu bersih dan dalam kondisi baik

Kerapihan

- Rambut tercukur rapi
- Kumis tercukur rapi
- Tidak berjenggot dan berjambang
- Tidak bau badan

SIKAP

Saat Tamu/Pelanggan datang:

- Berada di area banking hall
- Membantu membukakan pintu
- Tersenyum mengucapkan salam dan menawarkan bantuan
- Mengawasi/mengatur antrian
- Membantu Tamu, jika ada Tamu yang bertanya menjawab dengan ramah dan jelas.
- Tidak melakukan hal yang tidak berhubungan dengan Tamu seperti mengobrol dengan rekan kerja/pekerja.

Saat Tamu/Pelanggan keluar:

- Tersenyum, membantu membukakan pintu.
- Mengucapkan terima kasih dan salam

Demikian sedikit tentang standar dan tata cara pelayanan Satpam yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Tips Satpam

- a. **Memelihara kebersihan badan:**
 1. Rambut dicukur rapi
 2. Kumis dicukur rapi
 3. Jambang dan jenggot sebaiknya dicukur habis dan bersih.
 4. Pakaian rapi, bersih sesuai ketentuan tentang seragam satpam
- b. Ulet, sabar, tabah dan percaya diri dalam megemban tugas.
- c. Mentaati peraturan Negara dan menghormati norman-norma yang berlaku di dalam lingkungan kerja/kawasan kerja serta masyarakat.
- d. Memegang teguh rahasia yang dipercayakan kepadanya.
- e. Bertindak tegas, jujur, berani, adil bijaksana.
- f. Cepat tanggap (Responsif) dalam memberikan perlindungan/pengamanan pada masyarakat lingkungan tempat kerjanya.
- g. Dapat dijadikan suri tauladan ditengah tengah masyarakat/lingkungan.
- h. Melindungi dan menyelamatkan nyawa, badan, harta dan kehormatan personil di lingkungan / kawasan kerja
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- j. Tidak menonjolkan kepentingan pribadi dan mencampuri urusan/bidang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas.
- k. Memiliki rasa kebanggaan dan semangat KORSA (korp) serta senantiasa menjaga nama baik ditengah-tengah masyarakat atau lingkungan kerja.

Materi HAM

PENGERTIAN-PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi:

- Kejahatan genosida;
- Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- pembunuhan;
- pemusnahan;
- perbudakan;
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

- perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- penyiksaan;
- perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- penghilangan orang secara paksa; atau
- kejahatan apartheid.

(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

(Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya.

(Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Sumber: http://nausecurity.co.id/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/1_MATERI_DIKSAR_SATPAM.PDF
 diedit seperlunya oleh: admin